



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PAPUA
DAN
PT. BATLAX DOT COM
(Media Lelemuku.com)**

Nomor: W.30-001.04.05 Tahun 2024

Nomor: 47/PK/Batlax/Lelemuku/II/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Dua** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (28-2-2024) bertempat di Jayapura, Papua yang bertandatangan di bawah ini:---

1. **Daniel Rumsowek** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua** yang berkedudukan di Jl. Raya Abepura Jl. Perkutut No.37, Vim, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**-----
2. **Laura Sobuber** : Wakil Direktur PT.Batlax Dot Com (media lelemuku.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Batlax Dot Com berkedudukan dan berkantor di Jl. Kenangan No 63 RT 002/RW 005, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;-----

2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;-----
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;-----
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -----

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan PT.Batlax Dot Com dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua kepada masyarakat luas-----

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / News Konten	FC	1 (Satu) Rilis per hari Selama satu tahun 2024	lelemuku.com dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Tiktok)

dan dalam perjanjian ini **Pihak Kedua** mempublikasikan rilis dari **Pihak Pertama**. **Pihak Kedua** menyiapkan ruang pemberitaan di media Visual maupun di platform digital-----

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini PT.Batlax Dot Com (lelemuku.com) dilaksanakan dalam dalam tahun anggaran 2024 dengan pembayaran dilakukan sebesar **Rp 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** dan sudah termasuk pajak. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama-----

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar **Rp 10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini-----
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan -----

- c. Jadwal pemuatan bahan atau rilis disepakati bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia-----
- d. Meminta laporan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** mengenai penayangan kegiatan pada platform digital-----
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**-----

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini-----
- b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan melalui Website resmi **papua.kemenkumham.go.id** oleh **PIHAK PERTAMA**-----
- c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**-----
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak-----
- e. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan dokumen pengajuan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tagihan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun pemberitaan-----
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran **FULL SEKALIGUS** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penayangan advertorial online dengan space publikasi online sebanyak 1 kali tayang per hari selama masa kontrak pada portal berita online ke **Rekening Bank Central Asia (BCA) 795544477** atas nama **PT.Batlax Dot Com**-----

**PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Kerja sama ini dilaksanakan selama Sepuluh bulan sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024-----
2. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangan surat perjanjian ini hingga 31 Desember 2024-----

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir-----

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat-----

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri Jayapura-----

PASAL 11 LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak-----
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana Alam-----
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter-----
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan-----

PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan-----

Pihak Pertama
Kantor Wilayah Kemenkumham
Papua,



Pihak Kedua
PT.Batlax Dot Com
(Lelemuku.com),



Laura Sobuber
Wakil Direktur